

Strategi Penguatan Kinerja UMKM Melalui Peran Optimalisasi Financial Teknologi (Fintech)

Ika Yustina Rahmawati¹, Wida Purwidiyanti², Tri Septin Muji Rahayu³, Retno Dwiyaniti⁴, Alfalisyanto⁵

^{1) - 5)}Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail: rahmawahirahma2015@gmail.com¹

Article History

Received: 1/4/2023

Revised: 5/5/2023

Accepted: 13/5/2023

Keywords: Syari'ah Finance Literacy, Financial Technology, Fintech

Abstract: This service activity is carried out for UMKM players in the Regency. Banyumas. Based on the survey results, there are two general issues related to empowering MSMEs in Banyumas, namely: alternative access to capital/funds and a lack of capacity for financial management skills among MSME actors. This activity aims to convey insights regarding alternative micro business financing (MSMEs) outside of bank finance and provide insight into Islamic financial literacy. Against this background, follow-up activities on Fintech and Islamic financial literacy were held. Fast-growing fintech will help achieve the three main objectives of the Indonesian financial services sector master plan. (1) Contribution, encouraging accelerated growth of the national economy through optimizing functions in the financial services sector, (2) Resilience, sustainable development driven by good management of financial system stability; (3) Inclusive, namely providing a way of convenience in finance with the aim of improving people's lives for the better in the future. Furthermore, financial literacy is carried out with sharia financial literacy training to provide insight into knowledge, abilities and beliefs that influence attitudes and behavior to improve the quality of decision-making and financial management in achieving a better level of life, develop materials on how to optimize the financing of production activities and direct MSME actors to always operate in accordance with sharia principles.

PENDAHULUAN

Kelangsungan hidup UMKM selama ini merupakan pertanda, bahwa perusahaan dijalankan dengan kuat dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Butuh kerja keras agar UMKM tetap eksis, namun mereka telah membuktikan kemampuannya bertahan selama kurang lebih dua tahun di tengah pandemi dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama di pedesaan/daerah. Aspikmas (Asosiasi Pengusaha UKM Kabupaten Banyumas) merupakan wadah bagi para pelaku ekonomi UMKM khususnya di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas, dan juga berperan sebagai mitra bagi dinas koperasi dan UMKM untuk memberikan dukungan kepada para pengusaha UMKM dan membantu mereka mendapatkan hasil maksimal dari program-program yang dilaksanakan oleh dinas terkait.


Berdasarkan fenomena yang ada, teridentifikasi dua isu umum terkait pemberdayaan UMKM di Banyumas: alternatif akses permodalan/dana dan kurangnya kapasitas pelaku UMKM dalam keterampilan pengelolaan keuangan. Dengan latar belakang tantangan tersebut, maka diselenggarakan tindak lanjut berupa pemberian telaah mendalam mengenai *Fintech* dan literasi keuangan syariah.

Luckandi (2018) berdasarkan kajian hasil analisis penelitiannya yaitu aplikasi dalam bertransaksi atau pembayaran melalui *fintech* oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kemudahan dan rasa aman dalam bertransaksi menjadi faktor pendukung penggunaan *fintech* oleh pelaku UMKM. Faktor lainnya yang mendukung adalah pencatatan laporan keuangan yang lebih paktis dan dikukung oleh kecanggihan IT sehingga hal ini mendorong transaksi dan penjualan yang semakin meningkat tiap waktunya.

Mengapa *fintech* menjadi contoh kemajuan teknologi yang mengubah sektor keuangan? Menimbang dua hal, yaitu (1) karena ketatnya aturan dan kebijakan pada industri perbankan yang tidak bisa menjangkau pelayanan penuh bagi masyarakat di wilayah tertentu, maka industri keuangan tradisional tidak dapat memberikan layanan kepada masyarakat; (2) Masyarakat mencari opsi pembiayaan selain layanan lembaga keuangan dengan model tradisional, karena masyarakat membutuhkan preferensi pendanaan yang transparan dan biaya layanan yang efisien dan mudah diakses oleh masyarakat.

Bagaimana *fintech* di Indonesia bertumbuh dengan pesat? Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan teknologi finansial Indonesia masih mendominasi bidang pembayaran komersial, hingga 34%, dan setinggi 17% di bidang pinjaman, dan sisanya muncul dalam bentuk *agregator* dan *crowdfunding*. Dilihat dari potensinya yang sangat besar, *financial technology* perlu diberi ruang untuk pengembangan lebih lanjut, tentunya risiko yang mungkin terjadi harus dipertimbangkan berdasarkan kebijakan (aturan yang jelas). Berikut merupakan gambaran prosentase usaha di *fintech* dalam bentuk diagram.

**Profil FinTech di Indonesia
(Berdasarkan Sektor)**



Gambar 1 - Prosentase Usaha *Fintech*

Pertumbuhan fintech yang berkelanjutan dan cepat akan mendukung terwujudnya tiga tujuan utama masterplan industri jasa keuangan Indonesia, antara lain kontribusi, yang berarti maksimalkan fungsi industri jasa keuangan dalam mendorong lajunya perkembangan perekonomian nasional yang tinggi, menjaga keseimbangan sistem keuangan sebagai dasar sustainability growth, inklusivitas berarti memberikan akses pembiayaan untuk perbaikan taraf kehidupan yang lebih baik.

Berikut merupakan peran *financial technology* di Indonesia untuk para pelaku bisnis terutama UMKM, yaitu:

1. Mendorong kapasitas ekspor usaha kecil, menengah dan mikro yang relatif menurun
2. Meningkatkan akses kemudahan keuangan bagi masyarakat
3. Meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat
4. Membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan yang masih relatif besar.

Kelompok yang menjadi mitra dalam kegiatan Ipteks ini merupakan pelaku bisnis usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kab. Banyumas. Permasalahan yang ditemui oleh pelaku UMKM di antaranya sebagai berikut:


1. Masih kurangnya alternatif akses dalam permodalan (pembiayaan).
2. Belum mengimplemantasikan konsep pengelolaan keuangan secara islami
3. Banyak yang sudah memiliki usaha tetapi belum memahami pengelolaannya.
4. Konsep tata kelola keuangan masih belum diatur dengan baik

Tujuan dalam pengabdian Iptek bagi Masyarakat ini adalah untuk memberikan wawasan tentang alternatif pembiayaan usaha mikro (UMKM) selain pembiayaan dari bank dan memberikan wawasan mengenai literasi keuangan syariah agar supaya para pelaku bisnis memegang teguh pada prinsip-prinsip islami dalam menjalankan usahanya.

Tujuan dari layanan ini, yaitu; menjalin ukuwah dan sharing pengalaman serta materi-materi mengenai pemanfaatan dan aplikasi *Financial teknologi* bagi para pelaku UMKM tentang keputusan mengajukan pembiayaan usaha selain pembiayaan yang diajukan ke bank, mendorong peserta UMKM untuk mengajukan pembiayaan melalui *platform* digital dengan mengunduh dan menginstal aplikasi perusahaan *fintech* di ponsel mereka. Oleh karena itu, seluruh proses transaksi mulai dari pendaftaran hingga pencairan dana akan dilakukan secara online, seperti informasi produk dan layanan keuangan syariah hingga pengambilan keputusan keuangan berdasarkan prinsip syariah.

METODOLOGI PENGABDIAN MASYARAKAT

Dalam program pengabdian ini, tim melakukan beberapa tahapan yang dapat dilihat dalam tabel berikut:



Gambar 2 - Metode dan Tahapan Pelaksanaan Program PKM

- Berdasarkan pada gambar 2 di atas, akan dijelaskan dengan detail sebagai berikut:
1. Tahap Observasi (Identifikasi potensi dan masalah mitra)
Pada tahap ini akan dilakukan untuk meninjau lokasi kegiatan, menganalisa permasalahan mitra, identifikasi jumlah anggota mitra dan alat-alat atau kebutuhan yang diperlukan untuk terlaksananya kegiatan
 2. Tahapan Pelatihan (*Training*)

Pelatihan ini akan diberikan kepada kelompok mitra dengan tujuan untuk menambah wawasan mengenai optimalisasi *fintech* dan konsep literasi keuangan syari'ah.

Di bawah ini langkah-langkah dalam pelaksanaan proses pelatihan:

- a) Membuat materi yang berkaitan untuk pelatihan
- b) Menyusun jadwal pelatihan yang komperhensif
- c) Menyiapkan dan mengatur alat dan bahan yang diperlukan untuk digunakan saat pelatihan
- d) Pelaksanaan program pelatihan
- e) Proses melakukan evaluasi

3. Monitoring dan evaluasi

Aktivitas monitoring serta penilaian dilakukan dengan tujuan mengevaluasi kemampuan pemahaman materi, penerapan kegiatan, serta imbasnya untuk kelompok mitra. Berikut ini adalah desain evaluasi dari program kegiatan IbM yang diusulkan:

No	Kegiatan	Indikator	Tolak Ukur Keberhasilan
1	Materi 1: sosialisasi dalam optimalisasi fintech.	a. Mengetahui alternatif pembiayaan selain bank. b. Mengetahui peran fintech dalam memajukan bisnis UMKM	Selesai (100%)
2	Materi 2: Pelatihan Literasi Keuangan syari'ah	a. Mampu mengelola keuangan usahanya dengan prinsip islami. b. Menerapkan konsep investasi yang tidak mengandung riba	Selesai (100%)

Tabel 1 - Desain Evaluasi Program IbM

4. Pembuatan Laporan Akhir

Pembuatan laporan akhir dilakukan ketika semua kegiatan IbM dengan mitra sudah terlaksana dengan tuntas. Berikut ini merupakan tabel yang berisi gambaran metode pelaksanaan dari kegiatan pengabdian:

Persiapan	Pembentukan Panitia kegiatan
	Administrasi kegiatan
	Pembuatan bahan ajar
	Pembuatan Pertanyaan sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan
Pelaksanaan	Sebelum pelatihan
	Penyampaian materi

	Diskusi
	Sesudah pelatihan
Penutup	Evaluasi Kegiatan
	Pembuatan Laporan Akhir

Tabel 2 - Gambaran Metode Pelaksanaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Mitra Peserta Pelatihan

Aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023. Kegiatan ini berjalan sesuai harapan dari perencanaan yang sudah dirancang sejak awal. Suasana sangat kondusif dan peserta memiliki antusiasme yang tinggi untuk menerima semua materi kegiatan pengabdian. Peserta sebagian besar merupakan pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas yang tergabung dalam ASPIKMAS (Asosiasi Pengusaha Industri Kecil Menengah kab Banyumas), adalah tempat bagi para pengusaha kecil menengah di Kabupaten Banyumas sekaligus menjadi mitra Dinas Koperasi UMKM dalam melaksanakan pendampingan kepada pengusaha, juga mendorong maksimalisasi program yang dicanangkan oleh dinas terkait.



Gambar 3 - Peserta Pelatihan

Partisipasi Mitra

Pelatihan yang dilakukan untuk kelompok mitra terdiri dari dua hal diantaranya adalah Materi 1: sosialisasi dalam optimalisasi *fintech* dan Materi 2: Pelatihan Literasi Keuangan syariah. Dengan harapan peserta mengetahui alternatif pembiayaan selain bank dan Peserta mengetahui peran *fintech* dalam memajukan bisnis UMKM. Target pelatihan literasi keuangan syariah diharapkan Peserta mampu mengelola keuangan usahanya dengan prinsip islami. Peserta menerapkan konsep investasi yang tidak mengandung riba.



Gambar 4 - Pemaparan materi dan proses tanya jawab dengan peserta

Pembahasan

Optimalisasi *Fintech*

Aplikasi *Financial Technology (Fintech)* merupakan hasil inovasi pada industri jasa keuangan yang menggunakan pemanfaatan teknologi pada praktiknya. Hal ini memberikan perubahan yang cukup signifikan pada kebiasaan transaksi sebelumnya, dengan optimalisasi *fintech* menjadi lebih mudah dan praktis, efektif dalam melakukan transaksi. *Fintech* memberikan dorongan bagi masyarakat untuk membangun usahanya lebih maju karena lebih mudah dalam akses produk-produk keuangan sehingga menjadi indikator semakin meningkat pula literasi keuangannya.

a. Dasar Hukum *Fintech*

- 1) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 mengatur segala hal terkait Uang Elektronik.
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 menetapkan Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

b. Profil *Fntech* Di Indonesia

Tahun 2006 *Fintech* mulai berkembang di Indonesia dan pada tahun 2015 didirikan Asosiasi *Fintech* Indonesia, perjalanan waktu ini menunjukkan kepercayaan masyarakat pada keberadaan *fintech* di Indonesia. Berawal dikenal di lingkungan masyarakat semakin lama *fintech* berkembang pesat, seiring berjalannya waktu maka pada tahun 2017 muncul *fintech* syariah, yang memiliki pengertian yang sama dengan *fintech* hanya saja perbedaan utamanya berpedoman pada hukum islam. *Fintech* syari'ah merupakan basis bisnis yang menggunakan aplikasi teknologi dengan layanan keuangan inovatif serta produk yang menggunakan skema syari'ah, layanan yang ditawarkan lebih bertanggung jawab dan etis. Oleh sebab itu, dibentuklah Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia yang menaungi *fintech* syariah di Indonesia. Pada tahun 2030, transaksi ekonomi digital diproyeksikan menembus besaran nilai USD 315 miliar ataupun setara dengan Rp1, 7 triliun.



Gambar 5 - Profil Fintech Di Indonesia

c. Macam-Macam Fintech

1) *Peer-to-peer Lending (P2P)*

Layanan yang menyediakan peminjaman dana bagi para pelaku bisnis yang membutuhkan dana secara cepat dan online untuk pengembangan bisnisnya.

2) *Crowdfunding*

Produk *fintech* sebagai *platform* yang mempertemukan para *borrower* dengan *lander* atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan garansi keamanan transaksi dan kemudahan dalam prosesnya.

3) *E-Wallet atau dompet digital*

Merupakan fasilitas untuk tempat penyimpanan dana secara elektronik. Tujuan dibentuknya *e-wallet* yaitu untuk memudahkan *user* saat pencairan modal untuk melakukan transaksi di aplikasi lainnya, contohnya *marketplace*, *merchant app*, dan sejenisnya.

4) *Micro Finance*

Produk ini tertuju untuk masyarakat yang kurang mampu dalam pemenuhan kebutuhan dana atau modal melalui fasilitas peminjaman dana. Hal ini bertujuan supaya kebutuhan materinya dapat terpenuhi. Selain itu, ada juga *payment gateway*, investasi, hingga bank digital.

5) *Market Comparison*

Dengan *FinTech* ini, konsumen mampu melihat perbandingan fitur produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. *FinTech* juga berguna untuk *financial planner*.

6) *Digital Payment System*

FinTech ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa & pascabayar, kartu kredit, atau token listrik PLN.

Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) merupakan implementasi dari sistem pembayaran digital, saat ini QRIS didukung oleh interkoneksi antar 87 penyelenggara, baik bank, non-bank, maupun lembaga switching. Bulan Oktober 2022, nilai transaksi QRIS

telah menembus angka Rp80,51 triliun atau dengan kata lain meningkat 269% secara *year on year* (YoY). User baru sampai Oktober 2022 telah tercapai 15,1 juta, sehingga total sudah melebihi 26 juta pengguna QRIS. Berdasarkan data CekRekening.id dari Kementerian Kominfo, dalam 5 tahun terakhir Kemkominfo menerima kurang lebihnya sebanyak 486.000 laporan dari masyarakat terkait dengan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, di mana kegagalan (*fraud*) yang mendominasi adalah penipuan transaksi online dengan jumlah laporan sebesar 405.000. (ojk.go.id)

d. Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam *Financial Technology*

Prinsip syariah wajib digunakan dalam mencari sumber modal. Sumber modal harus memenuhi:

1. Tujuan menjaga agama
2. Tujuan menjaga akal
3. Tujuan menjaga jiwa
4. Tujuan menjaga keturunan
5. Tujuan menjaga kekayaan

UMKM dapat memperoleh pendanaan melalui *fintech* terutama dari layanan *Peer to Peer Lending*, Hal yang harus diperhatikan sebelum mengajukan pinjaman adalah biaya pinjaman yang harus ditanggung, Selain itu harus memperhatikan risiko yang muncul karena pendanaan tersebut. Sedangkan hal yang perlu diperhatikan dalam bertransaksi digital yang aman diantaranya (1) Memahami Risiko *Fintech* yang Digunakan (2) Jaga identitas digital (3) sikap berhati-hati terhadap penawaran reward yang cukup besar (4) Perusahaan *Fintech* secara Resmi di Cekfintech.id (5) Perkuat Edukasi.

e. Peran *Fintech* Di Indonesia

1. Mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik
2. Mendorong peningkatan frekuensi ekspor UMKM
3. Meningkatkan akses kemudahan layanan keuangan
4. Memenuhi kebutuhan akan akses pembiayaan dalam negeri
5. Mendorong pemerataan penyaluran pembiayaan Nasional.
- 6.

2. Pelatihan Literasi keuangan Syari'ah

Manajemen keuangan syariah merupakan pengelolaan keuangan berdasarkan etika, tanggung jawab dengan tetap memperhatikan prinsip syariah, dimana harus terhindar dari transaksi yang mengandung unsur bunga (*riba*), perjudian (*maysir*), ketidakpastian (*Gharar*) dan lain sebagainya. Pengelolaan keuangan syari'ah adalah semua keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengalokasian dana berdasarkan *planning*, analisis dan pengendalian sesuai dengan prinsip pengelolaan yang harus memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penghimpunan dan pengalokasian dana.

a. Prinsip Manajemen Keuangan Syari'ah

Prinsip Manajemen keuangan Syari'ah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3 - Prinsip Manajemen Keuangan Syari'ah

1. Setiap transaksi harus melalui pengertian atau kesepakatan bersama, sehingga menguntungkan kedua-dua pihak.	8. Uang sebagai modal potensial
2. Pemenuhan prinsip keadilan dalam hal dimensi, bobot, ukuran mata uang (tukar) dan bagi hasil.	9. Berbagi resiko
3. Welas asih, tolong-menolong, dan persaudaraan universal.	10. Larangan spekulatif/maysir
4. Sesuai dengan prinsip larangan riba dan perdagangan, harus dihindari praktek gharar, tadlis (menipu) dan maysir.	11. Kesucian kontrak
5. Prinsip menghindari bunga, dan transaksi yang mengandung praktik <i>gharar</i> , <i>penipuan</i> dan yang lainnya.	12. Aktivitas sesuai syariat
6. Berdzikir dalam kondisi apapun terutama dalam kegiatan muammalah atau berdagang selalu melibatkan Allah dalam setiap keputusan atau pengambilan kebijakan.	13. Keadilan sosial
7. Larangan bunga/riba	

b. Aktivitas Manajemen Keuangan Syari'ah

1. Aktivitas memperoleh dana

Memperoleh dana dengan menggunakan prinsip

1. Mudharabah
2. Musayarakah
3. Murabahah
4. Salam
5. Istis'na
6. ijarah

2. Aktivitas memilih investasi

Bagian ini menyatakan bahwa jika Anda ingin menginvestasikan uang, Anda harus berpegang pada prinsip "uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas yang dapat ditukar", yang dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga perantara seperti bank syariah dan dana investasi syariah. Allah Subhanahu wata'ala *berfirman dalam QS.Al-Baqarah: 275*.

Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba". Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

3. Aktivitas penggunaan dana

aset yang diperoleh digunakan untuk tujuan yang tidak dilarang, seperti pembelian barang konsumsi, dll. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti zakat, infaq, waqaf, sadaqah.

4. Aktivitas pencatatan

Seperti yang tertuang di dalam Surat Al - Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

SIMPULAN

1. Kesimpulan

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini sangat penting terutama pada UMKM di daerah Banyumas dimana masih terdapat dua problematika umum berkaitan dengan penguatan UMKM di Banyumas, yaitu alternatif akses permodalan/pembiayaan serta kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam hal kemampuan pengelolaan keuangan. Pelaku UMKM diharapkan dapat (1) Mengetahui alternatif pembiayaan selain bank. (2) Mengetahui peran fintech dalam memajukan bisnis UMKM (3) Mampu mengelola keuangan usahanya dengan prinsip islami. (4) Menerapkan konsep investasi yang tidak mengandung riba sehingga pelaku UMKM dapat mengikuti arus teknologi dan menambah wawasan keuangan. Diharapkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini membawa dampak yang baik terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas.

2. Saran

Pengabdian Masyarakat berikutnya dapat lebih dalam lagi membantu pelaku UMKM dalam hal Literasi Keuangan yang berbasis syari'ah sehingga pelaku UMKM dapat mengelola keuangan dengan sehat dan berlandaskan nilai islam sebagai keberlangsungan usaha jangka panjang untuk dapat meningkatkan kesejahteraan. Sehingga usaha yang dijalankan memberikan keberkahan, setiap usaha memiliki tujuan akhir mendapatkan keuntungan tetapi nilai keuntungan yang berkah adalah sebaik-baik tujuan dalam berniaga. Selain itu pelaku UMKM diharapkan mampu melakukan evaluasi dalam kemampuan dan kapasitas usahanya sehingga perencanaan pengembangan usaha bisa ditetapkan berdasarkan data pencatatan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Dewi, Ratna S, Husna. S dan Khairunnisa (2022). "Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Bagi UMKM," sebuah *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* E-ISSN: 2621-5268
- Hadad, M. D. (2017). *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia, bahan adalah makalah *Kuliah Umum tentang Fintech, Indonesia Banking School*, 1-17
- Husnan, Suad dan Pudjiastuti, Erny (2015). *Dasar – Dasar Manajemen Keuangan. UPP AMP YKPN*. Yogyakarta
- Rachim, Hadiyanto A. Sutrisno, Budi. 2022. "Sosialisasi Fintech dan Literasi Keuangan Terhadap Pelaku UMKM di Desa Cinanjung Tanjung Sari Sumedang Aksiologiya," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 6, No.2, Mei Hal 258 – 267
- Luckandi. Diardo, 2018, "Analisis Transaksi Pembayaran Menggunakan *Fintech* Pada UMKM di Indonesia: Pendekatan *Adaptive Structuration Theory*", *Tesis. Universitas Islam Indonesia*
- Sugiarti (dkk). 2019. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Malang,". *E-JRA* Vol. 08 No. 04
- Yumain dkk. 2022. Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Keuangan Menurut Ekonomi Islam Pada Masyarakat Paya Geli,". *Resona: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, Volume 6. No.1.